

**PERATURAN DESA PENDOWO  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PENDOWO  
KECAMATAN KRANGGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2023**



**KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN**

**PERATURAN DESA PENDOWO  
NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PENDOWO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor \_\_ Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor \_\_, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor \_\_);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 693);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor \_\_\_\_);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor \_\_\_\_);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor \_\_\_\_ Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor \_\_\_\_);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor \_\_\_\_ Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor \_\_\_\_);

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor \_\_\_\_ Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor \_\_\_\_);
24. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 6);
27. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9);
28. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO  
dan  
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

|    |                                          |      |                  |
|----|------------------------------------------|------|------------------|
| 1  | Pendapatan Desa                          | Rp   | 2.134.830.200,00 |
| 2  | Belanja Desa                             | Rp   | 2.188.830.200,00 |
|    | <i>Surplus/Defisit</i>                   | (Rp) | 54.000.000,00)   |
| 3  | Pembiayaan                               |      |                  |
| a. | Penerimaan Pembiayaan                    | Rp   | 54.000.000,00    |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan                   | Rp   | 0,00             |
|    | <i>Selisih Pembiayaan (a-b)</i>          | Rp   | 54.000.000,00    |
|    | Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp   | 0,00             |

#### Pasal 2

Untuk lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan membebaskan biaya.

Ditetapkan di Pendowo  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
KEPALA DESA PENDOWO,



Diundangkan di Pendowo  
Pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA PENDOWO,



LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2023 NOMOR 6



## **LAMPIRAN**

**PERATURAN DESA PENDOWO**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KRANGGAN  
DESA PENDOWO  
TAHUN 2023**

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PENDOWO  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PENDOWO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Des : APBDes Awal

| URAIAN                                | ANGGARAN<br>(Rp)        | KETERANGAN |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 2                                     | 3                       | 4          |
| <b>PENDAPATAN</b>                     |                         |            |
| Pendapatan Asli Desa                  | 88.992.000,00           |            |
| Pendapatan Transfer                   | 2.061.838.200,00        |            |
| Pendapatan Lain-lain                  | 4.000.000,00            |            |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>              | <b>2.154.830.200,00</b> |            |
| <b>BELANJA</b>                        |                         |            |
| Belanja Pegawai                       | 651.134.362,00          |            |
| Belanja Barang dan Jasa               | 596.650.522,00          |            |
| Belanja Modal                         | 843.845.250,00          |            |
| Belanja Tidak Terduga                 | 97.200.000,00           |            |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                 | <b>2.182.830.134,00</b> |            |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>            | <b>(54.000.000,00)</b>  |            |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                     |                         |            |
| Penerimaan Pembiayaan                 | 54.000.000,00           |            |
| SILPA Tahun Sebelumnya                | 54.000.000,00           |            |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>               | <b>54.000.000,00</b>    |            |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             |            |

Pendowo, 29 Desember 2023  
Kepala Desa Pendowo  
  
TURKATUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
Pemerintah Desa Pencongo  
Tahun Anggaran 2024

APBDes Awal

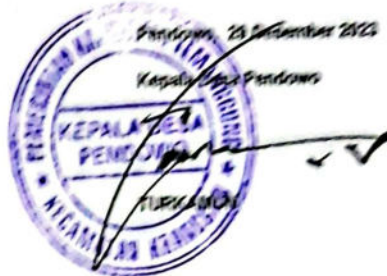
|           | URAIAN                                                                                              | ANGGARAN<br>(Rp.)            | SUMBERDANA    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
|           | 3                                                                                                   | 4                            | 5             |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN</b>                                                                                   |                              |               |
| 1.1       | Pendapatan Asli Desa                                                                                | 98.992.000,00                |               |
| 1.2       | Pendapatan Transfer                                                                                 | 2.061.838.200,00             |               |
| 1.3       | Pendapatan Lain-lain                                                                                | 4.000.000,00                 |               |
|           | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                                                            | <b>2.114.830.200,00</b>      |               |
| <b>2.</b> | <b>BELANJA</b>                                                                                      |                              |               |
|           | <b><u>BIDANG PENYELENGGAPAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>                                               | <b><u>978.792.250,00</u></b> |               |
|           | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa                         | 809.765.250,00               |               |
|           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                              | 37.120.000,00                | ADD           |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                     | 37.120.000,00                |               |
|           | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                           | 471.436.000,00               | ADD           |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                     | 471.436.000,00               |               |
|           | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                       | 2.586.362,00                 | DLL           |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                     | 2.586.362,00                 |               |
|           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)                              | 54.260.838,00                | ADD, DLL, PBH |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 54.260.838,00                |               |
|           | Penyediaan Tunjangan BPD                                                                            | 29.400.000,00                | ADD           |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                     | 29.400.000,00                |               |
|           | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)                  | 2.500.000,00                 | ADD           |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 2.500.000,00                 |               |
|           | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW                                                               | 73.200.000,00                | PSK           |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 73.200.000,00                |               |
|           | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa                                | 28.660.050,00                | DDS           |
| 5.2.      | Belanja Barang dan Jasa                                                                             | 28.660.050,00                |               |
|           | Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasilan dari tanah bengkok/tanah | 110.592.000,00               | DLL, PAD      |
| 5.1.      | Belanja Pegawai                                                                                     | 110.592.000,00               |               |
|           | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa                                                       | 15.345.250,00                |               |
|           | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan                                             | 15.345.250,00                | DDS           |
| 5.3.      | Belanja Modal                                                                                       | 15.345.250,00                |               |

| URAIAN                                                                                  |                                                                                         | ANGGARAN<br>(Rp)             | SUMBERDANA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 3                                                                                       |                                                                                         | 4                            | 5          |
| <b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b> |                                                                                         | <b>74.121.700,00</b>         |            |
|                                                                                         | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan                                            | 29.400.000,00                | DDS, PAD   |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 29.400.000,00                |            |
|                                                                                         | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)                                 | 23.151.700,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 23.151.700,00                |            |
|                                                                                         | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif                               | 21.570.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 12.570.000,00                |            |
|                                                                                         | Belanja Modal                                                                           | 9.000.000,00                 |            |
| <b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>     |                                                                                         | <b>71.570.000,00</b>         |            |
|                                                                                         | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)               | 5.600.000,00                 | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 5.600.000,00                 |            |
|                                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)                              | 11.300.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 11.300.000,00                |            |
|                                                                                         | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d II)                   | 17.750.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 17.750.000,00                |            |
|                                                                                         | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa                            | 17.000.000,00                | DDS, PAD   |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 12.500.000,00                |            |
|                                                                                         | Belanja Modal                                                                           | 4.500.000,00                 |            |
|                                                                                         | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat                 | 5.620.000,00                 | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 5.620.000,00                 |            |
|                                                                                         | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD            | 14.300.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 14.300.000,00                |            |
| <b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>                                       |                                                                                         | <b><u>949.438.000,00</u></b> |            |
|                                                                                         | <b>Sub Bidang Pendidikan</b>                                                            | <b>90.000.000,00</b>         |            |
|                                                                                         | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa ( Honor, Pakaian dll) | 15.000.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 15.000.000,00                |            |
|                                                                                         | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman                | 45.000.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Modal                                                                           | 45.000.000,00                |            |
|                                                                                         | Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa                                                  | 30.000.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Modal                                                                           | 30.000.000,00                |            |
|                                                                                         | <b>Sub Bidang Kesehatan</b>                                                             | <b>90.438.000,00</b>         |            |
|                                                                                         | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)        | 2.500.000,00                 | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 2.500.000,00                 |            |
|                                                                                         | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)                    | 84.938.000,00                | DDS        |
|                                                                                         | Belanja Barang dan Jasa                                                                 | 84.938.000,00                |            |

| URAIAN |                                                                                 | ANGGARAN<br>(Rp)      | SUMBERDANA |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 3      |                                                                                 | 4                     | 5          |
|        | Facilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa                     | 3.000.000,00          | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 3.000.000,00          |            |
|        | <b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                             | <b>660.660.660,00</b> |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)                  | 100.000.000,00        | DDS        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 100.000.000,00        |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)  | 50.000.000,00         | PEK        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 50.000.000,00         |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)            | 150.000.000,00        | DDS        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 150.000.000,00        |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 110.000.000,00        | PEK        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 110.000.000,00        |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)        | 100.000.000,00        | PEK        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 100.000.000,00        |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi                     | 150.000.000,00        | PEK, PEP   |
|        | Belanja Modal                                                                   | 150.000.000,00        |            |
|        | <b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>                                             | <b>48.800.000,00</b>  |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)   | 30.000.000,00         | PEK        |
|        | Belanja Modal                                                                   | 30.000.000,00         |            |
|        | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)           | 18.800.000,00         | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 18.800.000,00         |            |
|        | <b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>                                | <b>33.000.000,00</b>  |            |
|        | Pemanfaatan lahan pekarangan                                                    | 33.000.000,00         | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 33.000.000,00         |            |
|        | <b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>                       | <b>27.200.000,00</b>  |            |
|        | Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)          | 27.200.000,00         | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 17.200.000,00         |            |
|        | Belanja Modal                                                                   | 10.000.000,00         |            |
|        | <b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>                                          | <b>54.900.000,00</b>  |            |
|        | <b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>     | <b>16.400.000,00</b>  |            |
|        | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa                                     | 2.500.000,00          | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 2.500.000,00          |            |
|        | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 13.900.000,00         | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 13.900.000,00         |            |
|        | <b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>                                      | <b>12.000.000,00</b>  |            |
|        | PHBI dan PHBN                                                                   | 12.000.000,00         | DDS        |
|        | Belanja Barang dan Jasa                                                         | 12.000.000,00         |            |

| URAIAN                                                                      |                         | ANGGARAN<br>(Rp)        | SUMBERDANA |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 3                                                                           | 4                       | 5                       |            |
| Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga                                          |                         | 17.000.000,00           |            |
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa         |                         | 17.000.000,00           | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 17.000.000,00           |            |
| Sub Bidang Ketenagakerjaan Masyarakat                                       |                         | 9.500.000,00            |            |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMO                                                     |                         | 2.500.000,00            | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00            |            |
| Pembinaan PKK                                                               |                         | 7.000.000,00            | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00            |            |
| <b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>                                       |                         | <b>116.500.000,00</b>   |            |
| Sub Bidang Pertanian dan Peternakan                                         |                         | 15.000.000,00           |            |
| Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)          |                         | 12.500.000,00           | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00           |            |
| Pelatihan/Bimtek/Pengertian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |                         | 2.500.000,00            | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 2.500.000,00            |            |
| Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa                              |                         | 43.500.000,00           |            |
| Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                           |                         | 3.000.000,00            | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00            |            |
| Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                        |                         | 27.000.000,00           | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000,00           |            |
| Peningkatan Kapasitas BPD                                                   |                         | 13.500.000,00           | DDS        |
| 2.                                                                          | Belanja Barang dan Jasa | 13.500.000,00           |            |
| Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga           |                         | 8.000.000,00            |            |
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan                             |                         | 5.000.000,00            | DDS        |
| 5.2.                                                                        | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00            |            |
| Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak                                  |                         | 3.000.000,00            | DDS        |
| 5.2.                                                                        | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00            |            |
| Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal                                         |                         | 50.000.000,00           |            |
| Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)      |                         | 10.000.000,00           | DDS        |
| 5.2.                                                                        | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00           |            |
| Penguatan/penyertaan modal BUMDes                                           |                         | 40.000.000,00           | DDS        |
| 5.3.                                                                        | Belanja Modal           | 40.000.000,00           |            |
| <b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</b>              |                         | <b>97.200.000,00</b>    |            |
| Sub Bidang Keadaan Mendesak                                                 |                         | 97.200.000,00           |            |
| Penanganan Keadaan Mendesak                                                 |                         | 97.200.000,00           | DDS        |
| 5.4.                                                                        | Belanja Tidak Terduga   | 97.200.000,00           |            |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                                       |                         | <b>2.188.830.200,00</b> |            |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                  |                         | <b>(54.000.000,00)</b>  |            |

| URAIAN                                | ANGKARAN<br>(Rp)     | SURSEPTANG |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 3                                     | 4                    | 5          |
| <b>PEMBAYARAN</b>                     |                      |            |
| Pembayaran Partisipasi                | 54.555.555,55        |            |
| <b>PEMBAYARAN NETTO</b>               | <b>54.555.555,55</b> |            |
| <b>SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>          |            |



**KESIMPULAN KESIMPULAN  
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO**

**TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGUNG KABUPATEN TEMAHUNG**

hari ini Selasa, tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SLAMET  
ALAMAT : Dan Temandang II Da Pendowo  
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo  
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,
2. NAMA : TURKAMUN  
ALAMAT : Dan Pendowo Legok Da Pendowo  
JABATAN : Kepala Desa Pendowo  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

